

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Perjalanan kebijakan fiskal di Indonesia mengalami perbuahan signifikan seiring dengan perkembangan konsep otonomi daerah. Sebelum tahun 2001, sistem pemerintahan Indonesia masih bersifat sangat sentralistis. Hal ini terlihat pada masa Orde Lama (1959-1965) dengan sistem demokrasi terpimpin, dan masa Orde Baru (1966-1998) yang memperkuat sentralisasi kekuasaan. Dalam periode tersebut, peran pemerintah pusat sangat dominan dalam pembangunan daerah, dengan pengawasan dan kontrol yang ketat terhadap pemerintah daerah. Memasuki era reformasi (1999-2004), demokratisasi dan desentralisasi mulai diterapkan secara lebih luas, hal ini ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua regulasi tersebut menjadi landasan utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Inti dari kebijakan tersebut adalah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah, disertai dengan dukungan pembiayaan yang memadai agar pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut berjalan optimal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Gambar 2.1 Logo Kementerian Keuangan [11]

Kementerian Keuangan diberi tanggung jawab dalam pelaksanaan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000. Sebagai tindak lanjut, dibentuklah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (DJPKPD) melalui KMK No.

02/KMK.1/2001. DJPKPD yang dipimpin oleh Mahmud Siddiq, melahirkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai revisi dari UU sebelumnya. Undang-undang ini memperkuat konsep “*money follows function*”, di mana daerah diberikan keleluasaan dalam mengelola anggaran sesuai kewenangan yang diberikan. Perubahan politik turut memengaruhi struktur birokrasi fiskal. Setelah Presiden Abdurrahman Wahid digantikan oleh Megawati Soekarnoputri, dikeluarkanlah Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2004 yang merombak struktur organisasi di Kementerian Keuangan. DJPKPD kemudian dibagi ke dalam dua unit baru, yaitu Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan (DJAPK), serta Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerja Sama Internasional (BAPEKI), yang masing-masing dipimpin oleh Ahmad Rojadi dan Anggito Abimanyu.

Selama periode ini, sejumlah peraturan pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2004 juga mulai diterbitkan. Pemilu 2004 menghasilkan presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat, Susilo Bambang Yudhoyono. Di awal masa jabatannya, dikeluarkan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005 yang mempertahankan fungsi perimbangan keuangan dalam struktur DJAPK dan BAPEKI. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 memperkenalkan struktur organisasi baru, yakni Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), hasil penggabungan empat unit eselon II dari DJAPK dan BAPEKI.

DJPK yang dipimpin oleh Mardiasmo untuk pertama kalinya, menjadi pelopor dalam reformasi kebijakan fiskal daerah. Salah satu capaian pentingnya adalah lahirnya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah. Kepemimpinan DJPK selanjutnya dipegang oleh Marwanto Harjowiryo, yang mendorong pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB sektor Perkotaan dan Pedesaan (P2) sebagai pajak daerah. Selama dua dekade terakhir, implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan jika dibandingkan dengan negara lain. Pemerintah pusat tetap mampu menjalankan peran distribusi dan stabilisasi, terutama dalam menghadapi ketimpangan fiskal

antarwilayah. Di bawah kepemimpinan Budiarto Teguh Widodo, DJPK melakukan transformasi kelembagaan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Tahun 2014 menjadi momen penting ketika nomenklatur Transfer ke Daerah (TKD) diperluas dengan tambahan frasa “dan Dana Desa”, menyusul lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana desa ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Selama lebih dari 20 tahun, desentralisasi fiskal telah memberikan dampak positif bagi kinerja nasional. Di bawah kepemimpinan Astera Primanto Bhakti, lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menggantikan UU No. 33 Tahun 2004. Sejak Juli 2023, DJPK juga menjadi pelopor dalam transformasi digital dan pembentukan unit internal berbasis teknologi informasi. Transformasi ini didorong oleh arahan langsung dari Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan.

2.1.1 Visi Misi

2.1.1.1 Visi

Menjadi Pengelola Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Dunia yang Adil dan Transparan untuk Mewujudkan Peningkatan dan Pemerataan Layanan publik serta Daya Saing Daerah untuk Mendukung Visi Kementerian Keuangan menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan.

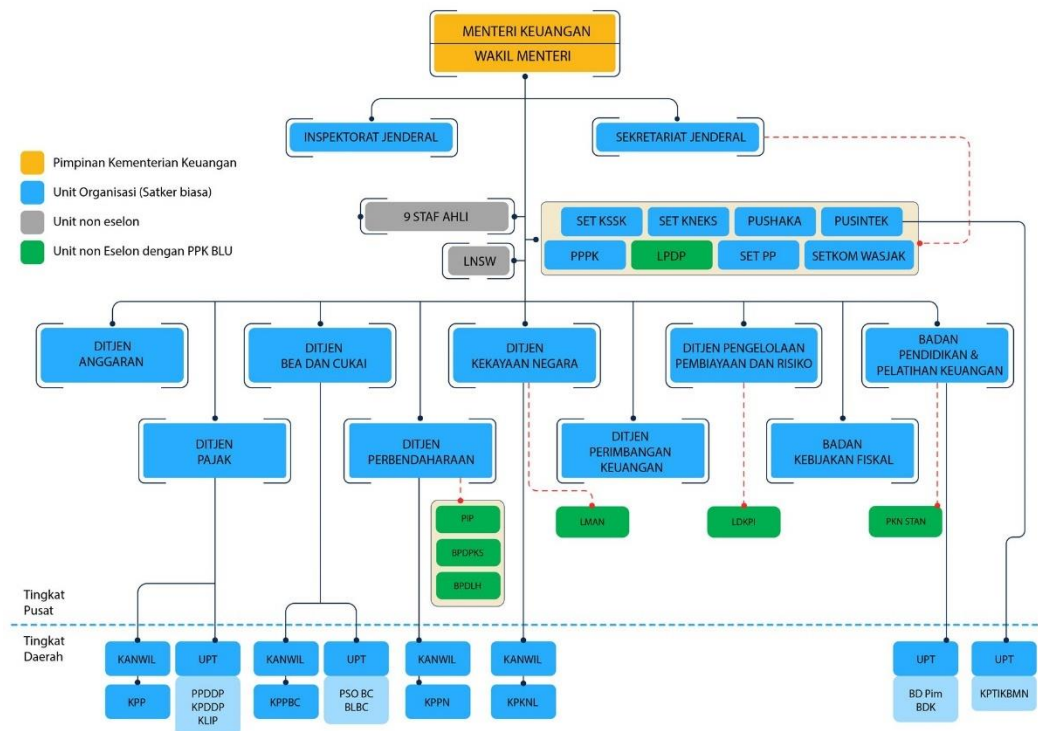
2.1.1.2 Misi

Guna mewujudkan Visi yang telah ditetapkan tersebut, DJPK melaksanakan Misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan.

- 2) Memperkuat sistem yang mendukung pengelolaan kebijakan perekonomian dan keuangan daerah yang akurat, kredibel, dan *realtime*.
- 3) Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

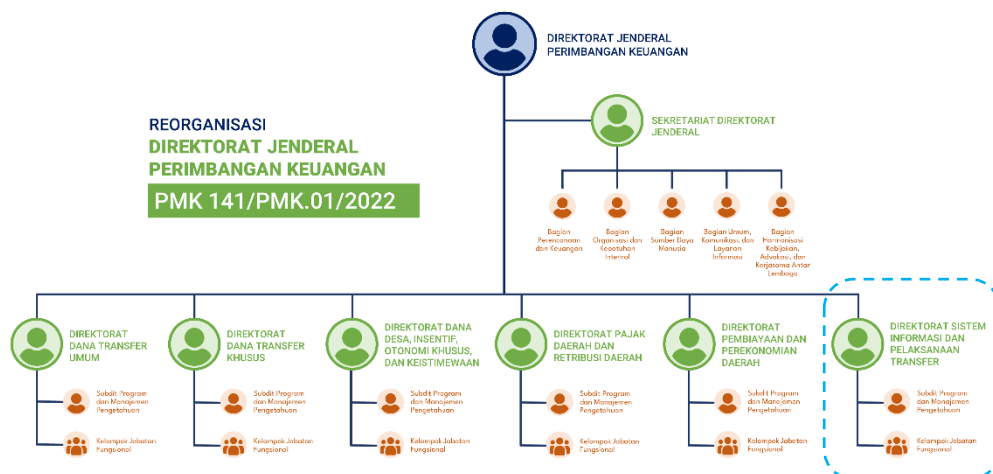


Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kementerian Keuangan [12]

Kementerian Keuangan Republik Indonesia dipimpin oleh Menteri Keuangan dan Wakil Menteri yang bertanggung jawab mengatur kebijakan dan strategi kementerian. Di bawah kepemimpinan ini terdapat struktur pendukung berupa Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, sembilan Staf Ahli, dan LNSW yang memberikan dukungan teknis dan pengawasan internal. Sekretariat Jenderal berkoordinasi dengan berbagai satuan kerja seperti SET KSSK, SET KNEKS, Pusaka, Pusintek, PPPK, LPDP, SET PP, dan SETKOM WASJAK. Struktur

organisasi Kementerian Keuangan terbagi ke dalam beberapa tingkat eselon, mulai dari eselon I hingga eselon IV. Eselon I merupakan level utama yang terdiri dari berbagai direktorat jenderal dan badan. Direktorat jenderal (Ditjen) meliputi Ditjen Anggaran, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Kekayaan Negara, Ditjen Perimbangan Keuangan, dan Ditjen pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Selain itu terdapat Badan Kebijakan Fiskal dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang menjalankan fungsi teknis dan operasional sesuai mandat yang diberikan.

Kementerian Keuangan juga memiliki unit non-eselon dengan status PPK dan BLU, seperti PIP, BPPKS, BPPLH, LMAN, LDKPI, dan PKN STAN yang mendukung pelaksanaan kebijakan dengan manajemen keuangan yang lebih fleksibel. Struktur organisasi dilengkapi dengan unit vertikal di daerah berupa Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah masing-masing direktorat.



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan [13]

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) merupakan salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan reorganisasi yang tertuang dalam PMK 141/PMK.01/2022, struktur organisasi DJPK terdiri atas satu Sekretariat Direktorat

Jenderal dan enam direktorat teknis[14]. Sekretariat Direktorat Jenderal berperan memberikan dukungan administratif serta koordinasi internal yang mencakup pengelolaan organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta layanan umum dan kelembagaan. Sekretariat ini dibagi ke dalam beberapa bagian, seperti Bagian Organisasi dan Keuangan, Bagian Hukum, Bagian Sumber Daya Manusia, Bagian Umum, serta Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana Lembaga, yang masing-masing mendukung proses kerja organisasi secara keseluruhan.

Enam direktorat teknis yang berada di bawah DJPK berfungsi dalam hal distribusi dana pusat ke daerah secara adil, efisien, dan akuntabel. Pertama, Direktorat Dana Transfer Umum bertanggung jawab dalam mengelola Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), yaitu jenis dana yang diberikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah yang bersifat umum dan untuk mendistribusikan kembali penerimaan negara sesuai potensi daerah. Kedua, Direktorat Dana Transfer Khusus yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK), baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Direktorat ini juga berperan dalam pengelolaan Dana Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa. Ketiga, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan bertugas dalam pengelolaan dana-dana khusus seperti Dana Desa, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus, serta Dana Keistimewaan untuk daerah-daerah tertentu yang memiliki status khusus atau keistimewaan.

Keempat, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki peran dalam merumuskan kebijakan, melakukan pembinaan, serta memantau pelaksanaan pungutan daerah seperti pajak daerah dan retribusi daerah, yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kelima, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah yang berfokus pada pembinaan, fasilitasi, dan evaluasi terhadap mekanisme pembiayaan daerah, termasuk pinjaman daerah, kerja sama pemerintah dengan badan usaha, dan instrumen keuangan daerah lainnya yang mendukung pembangunan daerah. Terakhir, yaitu Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer, yang menjadi tempat pelaksanaan kerja magang. Direktorat ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan kelancaran pelaksanaan transfer dana dari pusat

ke daerah melalui sistem informasi yang terintegrasi. Selain itu, direktorat ini juga mendukung proses pelaporan, *monitoring*, dan evaluasi secara transparan dan akuntabel.

